MUADALAH
JURNAL HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS PERUSAKAN WILAYAH KELOLA ADAT: PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN TITIPAN MELALUI HUKUM PIDANA ADAT

Aulia Rahmi*
auliarahmi8878@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Sorong
Koresponden*

Fardi Rusdi
Universitas Muhammadiyah Sorong
fardirusdy@gmail.com

Hadi Tuasikal
Universitas Muhammadiyah Sorong
hadilessytuasikal@gmail.com

Diterima : 2026-09-28 Direvisi : 2026-11-20 Disetujui : 2026-11-24

Abstract

This study aims to analyze the imposition of corporate sanctions for the destruction of customary management areas within the framework of Indonesian criminal law, and to examine the relevance of customary criminal law as a mechanism for protecting forests held in trust areas that hold significant social, cultural, and ecological value for indigenous communities. The research employs a normative legal methodology, utilizing statutory, contextual, and case-based approaches. The findings indicate that, although Indonesian criminal law recognizes corporations as subjects of criminal liability, the enforcement of such liability in cases involving the destruction of customary areas faces various obstacles ranging from evidentiary challenges and issues regarding the recognition of indigenous rights to weak environmental law enforcement. Conversely, customary criminal law offers sanctioning mechanisms oriented toward restoring social balance, protecting customary territories, and repairing the relationship between humanity and the environment.

Keywords: *Corporate sanctions, customary management areas, customary criminal law, forest deposits, environmental protection*

PENDAHULUAN

Data berbagai lembaga menunjukkan bahwa konflik antara korporasi dan masyarakat adat masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak wilayah adat yang mengalami degradasi lingkungan akibat pembukaan lahan berskala besar, pertambangan, dan aktivitas industri lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat yang bergantung pada keberadaan wilayah tersebut[1]. Dalam konteks ini, wilayah kelola adat tidak dapat dipandang hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup yang memiliki dimensi historis, spiritual, dan budaya yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum lingkungan, kerusakan wilayah adat akibat aktivitas korporasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam setiap proses pembangunan[2]. Ketika korporasi melakukan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan hutan adat, pencemaran lingkungan, atau hilangnya fungsi ekologis suatu kawasan, maka tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini merupakan respons terhadap semakin besarnya peran korporasi dalam berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan hidup. Sebelumnya, hukum pidana hanya mengenal individu sebagai pelaku tindak pidana, namun perkembangan teori dan praktik hukum menunjukkan bahwa korporasi juga dapat melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan[3]. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan keadilan lingkungan.

---

[1] Myrna A Safitri, *Konflik Agraria Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia* (Jakarta: HuMa, 2021).

[2] Philippe Sands et al., *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

[3] Vikramaditya S Khanna, "Corporate Criminal Liability," *Harvard Law Review* 109, no. 7 (2015): 1477–1534.

Dalam banyak kasus, sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi sering kali belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Denda administratif maupun pidana yang dikenakan terkadang tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas yang merusak lingkungan. Akibatnya, korporasi cenderung menganggap sanksi tersebut sebagai bagian dari biaya operasional bisnis yang dapat ditanggung tanpa mengubah perilaku perusahaan secara signifikan[4]. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus perusakan wilayah kelola adat.

Di sisi lain, masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum tersendiri yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial yang mengatur hubungan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap norma tersebut biasanya dikenakan sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan ekologis. Dalam konteks perusakan wilayah adat, hukum pidana adat tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mengharuskan adanya pemulihan terhadap kerugian yang dialami masyarakat dan lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap wilayah kelola adat. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah integrasi nilai-nilai hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Integrasi tersebut bukan berarti menggantikan hukum negara, melainkan memperkuat mekanisme perlindungan yang sudah ada melalui pengakuan terhadap kearifan lokal dan sistem sanksi adat yang hidup di tengah masyarakat[5].

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana sanksi korporasi terhadap perusakan wilayah kelola adat diterapkan dalam preseden hukum pidana Indonesia serta bagaimana hukum pidana adat dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan terhadap hutan titipan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana lingkungan dan hukum adat di Indonesia, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembuat

[4] Kathleen F Brickey, *Corporate Criminal Liability* (New York: Aspen Publishers, 2018).

[5] Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

kebijakan dalam merumuskan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap wilayah kelola adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan wilayah kelola adat, hukum lingkungan, dan hukum pidana adat di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan konstruksi hukum, sinkronisasi norma, serta efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat aktivitas korporasi.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus perusakan lingkungan dan wilayah adat, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang berkembang dalam berbagai preseden hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga menganalisis relevansi dan efektivitas penerapannya dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pengakuan masyarakat hukum adat, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengaturan mengenai hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, disertasi, tesis, serta berbagai karya ilmiah yang membahas hukum pidana lingkungan, hukum adat, hak masyarakat adat, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer sehingga dapat membantu peneliti memahami konteks dan perkembangan teori hukum yang relevan[6].

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghubungkan hasil kajian normatif dengan teori-teori hukum yang relevan. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap norma hukum serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber hukum melalui perbandingan berbagai regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Korporasi terhadap Perusakan Wilayah Kelola Adat

Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui regulasi tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kasus perusakan wilayah kelola adat, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat muncul ketika terdapat hubungan antara aktivitas perusahaan dengan terjadinya kerusakan lingkungan atau hilangnya hak masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka. Korporasi sering kali menggunakan struktur organisasi yang kompleks sehingga sulit menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara langsung. Selain itu, perusahaan juga memiliki sumber daya hukum yang lebih besar

[6] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

dibandingkan masyarakat adat sehingga proses penegakan hukum sering berjalan tidak seimbang.

Persoalan lain yang sering muncul adalah belum optimalnya pengakuan terhadap wilayah adat dalam sistem administrasi pertanahan dan kehutanan nasional. Banyak wilayah adat yang secara sosiologis diakui oleh masyarakat setempat, tetapi belum memperoleh pengakuan formal dari negara. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan korporasi yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan wilayah adat, penegakan hukum sering kali lebih berfokus pada legalitas perizinan dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik tradisional wilayah tersebut[7].

Dari perspektif sanksi pidana, hukum Indonesia mengenal berbagai bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sanksi tersebut meliputi pidana denda, pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemulihan lingkungan hidup, hingga pembubaran korporasi dalam kondisi tertentu. Pidana denda merupakan bentuk sanksi yang paling umum dijatuhkan karena dianggap sesuai dengan karakter korporasi sebagai badan hukum. Namun demikian, efektivitas pidana denda sering dipertanyakan karena jumlah denda yang dijatuhkan tidak selalu sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas yang merusak lingkungan[8].

Dalam konteks perlindungan wilayah kelola adat, penerapan sanksi pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, konsep *restorative environmental justice* menjadi relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaku tidak hanya diwajibkan membayar denda kepada negara, tetapi juga harus memulihkan kondisi lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas perusahaan. Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya tercapai melalui pemberian hukuman, tetapi juga melalui pemulihan kondisi sosial dan ekologis yang telah rusak[9].

---

[7] Marcus Colchester et al., *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2013).

[8] John C Coffee, *Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement* (Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2020).

[9] Rob White, *Environmental Crime and Justice* (London: Routledge, 2018).

Praktik peradilan menunjukan bahwa korporasi dapat dipidana atas kerusakan lingkungan, tetapi dengan sanksi yang jauh di bawah nilai kerugiannya. Dalam perkara PT. Kallista Alam, Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan denda senilai 3 miliar kepada korporasi berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Mahkamah Agung mellaui Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus>2015 menghukum korporasi dengan denda senilai 3 miliar rupiah. Pada perkara perdata atas peristiwa yang sama, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, dengan kewajiban pembayaran sekitar RP366 Miliar. selisih ini mendukung dalil bahwa pidana denda belum menjangkau nilai kerusakan. namun perkara tersebut menyangkut pembakaran lahan gambut, sehingga konstruksinya bertempuh pada perlindungan lingkungan hidup, bukan hak ulayat. Celah inilah yang hendak diisi hukum pidana adat.

Pada Akhirnya hasil analisis, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki posisi strategis dalam perlindungan wilayah kelola adat. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan dasar bagi negara untuk menindak perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memperkuat pengakuan wilayah adat, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian yang dialami masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan perlindungan terhadap keberlangsungan wilayah kelola adat di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Kelola Adat dan Hutan Titipan dalam Sistem Hukum Nasional

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk mempertahankan wilayah, budaya, dan sistem sosial yang mereka miliki.

Selain pengakuan konstitusional, perlindungan terhadap wilayah adat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki hak kolektif yang harus dilindungi oleh negara. Demikian pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di wilayah masing-masing. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai isu budaya, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup[10].

Dalam praktiknya, salah satu bentuk wilayah kelola adat yang memiliki nilai penting adalah hutan titipan. Bagi masyarakat adat, keberadaan hutan titipan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material, tetapi juga memiliki makna spiritual yang erat dengan sistem kepercayaan dan identitas budaya mereka[11].

Salah satu perkembangan penting dalam perlindungan wilayah adat di Indonesia adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai status hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai status hutan adat dibacakan pada 16 mei 2013 atas permohonan AMAN dan menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan serta menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat 91) agar hutan negara tidak mencakup hutan adat. Putusan ini belum menjamin perlindungan penuh, karena permohonan terhadap Pasal 5 ayat (4) dan pasal 67 ditolak, sehingga pengakuan formal masyarakat adat tetap menjadi prasyarat. Mahkamah Agung menilai larangan berkebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha tidak boleh berlaku bagi

[10] Jamie S Davidson, *Indonesia’s Changing Political Economy: Governing the Roads* (Singapore: ISEAS Publishing, 2015).

[11] Tania Murray Li, *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier* (Durham: Duke University Press, 2014).

masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan dan tidak berorientasi komersial, melainkan bagi pelaku usaha komersial.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap wilayah kelola adat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah proses pengakuan masyarakat hukum adat yang sering kali memerlukan prosedur administratif yang panjang dan kompleks. Banyak komunitas adat yang secara sosiologis masih eksis dan menjalankan hukum adatnya, tetapi belum memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah. Akibatnya, wilayah yang mereka kelola rentan diklaim sebagai kawasan negara atau diberikan izin pemanfaatan kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat setempat. Kondisi ini sering menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan dan berpotensi merugikan masyarakat adat secara ekonomi maupun sosial.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Berbagai proyek perkebunan, pertambangan, dan industri ekstraktif sering kali beroperasi di kawasan yang secara historis merupakan wilayah adat. Dalam beberapa kasus, proses perizinan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wilayah adat belum sepenuhnya berjalan efektif meskipun telah memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi nasional.

Dari perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat atas wilayah yang mereka kuasai. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pengakuan administratif, tetapi juga perlindungan substantif terhadap hak-hak masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi memengaruhi wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap hutan titipan memerlukan sinergi antara hukum nasional dan hukum adat. Hukum negara dapat memberikan kepastian hukum melalui regulasi dan mekanisme penegakan hukum, sedangkan hukum adat berfungsi menjaga kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai pelestarian lingkungan yang telah hidup secara turun-temurun. Integrasi kedua sistem hukum tersebut menjadi penting untuk

menciptakan model perlindungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap wilayah kelola adat dan hutan titipan dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan konstitusional, dukungan regulasi sektoral, serta penguatan implementasi hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan wilayah adat dari berbagai ancaman perusakan dan penguasaan oleh pihak lain. Di samping itu, perlindungan terhadap hutan titipan juga memiliki arti strategis dalam mendukung konservasi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat benar-benar terlindungi dalam praktik penyelenggaraan hukum dan pemerintahan.

3. Rekonstruksi Hukum Pidana Adat sebagai Instrumen Perlindungan Hutan Titipan dan Wilayah Kelola Adat

Hukum pidana adat merupakan seperangkat norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar keseimbangan sosial dalam suatu masyarakat adat serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Berbeda dengan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada aspek penghukuman (*punishment*), hukum pidana adat lebih berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan harmoni yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, perusakan hutan, pencemaran sumber air, atau pengambilan hasil hutan secara tidak sah dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu hubungan spiritual antara manusia dan alam[12].

Perkembangan hukum nasional yang lebih berorientasi pada pendekatan formal sering kali menempatkan hukum adat dalam posisi yang kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, mekanisme perlindungan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat tidak memperoleh dukungan yang memadai dari negara. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola berdasarkan aturan adat cenderung memiliki

[12] Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

tingkat konservasi yang lebih baik dibandingkan kawasan yang hanya mengandalkan pendekatan administratif negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki potensi besar untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan[13].

Preseden menunjukan bahwa hukum pidana adat selama ini lebih berfungsi sebagai pembatas kriminalisasi dari pada alat menjerat korporasi. Putusan MK nomor 55/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkebunan 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perkara ini bermula dari japin, kepala suku silau Huku yang menahan alat berat perusahaan dan kemudian mengakui putusan MK sebagai novum. Ketika norma serupa muncul kembali dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 mengenai perkebunan di Indonesia, Putusan Mk no 138/PUU-XIII/2015 menegaskan frasa "secara tidak sah" dalam pasal 55 dan 107 tidak berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat putusan Mk no. 31/PUU-V/2007.

Rekonstruksi hukum pidana adat perlu dilakukan dengan menempatkan hukum adat sebagai bagian yang saling melengkapi dengan hukum nasional. Rekonstruksi tersebut bukan berarti menggantikan sistem hukum pidana negara, melainkan memperkuat pengakuan terhadap norma-norma adat yang masih hidup dan relevan dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan hutan titipan, negara dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk menerapkan sanksi adat terhadap pelaku perusakan lingkungan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum nasional. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan legal pluralism yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial yang sama[14].

Salah satu bentuk rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah penguatan kedudukan hukum adat dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Selama ini, berbagai regulasi lingkungan hidup lebih banyak menekankan aspek administratif dan pidana formal, sementara mekanisme pengawasan berbasis komunitas belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, masyarakat adat merupakan pihak yang paling memahami kondisi

[13] Kabir Sanjay Bavikatte and Tom Bennett, "Community Stewardship: The Foundation of Biocultural Rights," *Journal of Human Rights and the Environment* 6, no. 1 (2015): 7–29.

[14] John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

lingkungan di wilayahnya serta memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hukum pidana adat, negara dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup[15].

Selain itu, rekonstruksi hukum pidana adat juga dapat dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum lingkungan. Hukum pidana adat pada dasarnya mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami masyarakat dan lingkungan daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dalam kasus perusakan hutan titipan, misalnya, pelaku tidak hanya dikenakan sanksi berupa denda adat, tetapi juga diwajibkan melakukan pemulihan terhadap kawasan yang rusak serta memenuhi kewajiban sosial kepada masyarakat yang terdampak. Pendekatan semacam ini memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan hukum lingkungan modern yang semakin menekankan pentingnya pemulihan ekosistem sebagai tujuan utama penegakan hukum[16].

Di samping itu, rekonstruksi hukum pidana adat perlu didukung oleh penguatan kelembagaan masyarakat adat. Lembaga adat memiliki peran penting dalam merumuskan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengakuan terhadap lembaga adat sebagai bagian dari sistem tata kelola lingkungan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan wilayah kelola adat. Penguatan kelembagaan tersebut juga akan membantu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih dekat dengan masyarakat serta mampu merespons berbagai bentuk ancaman terhadap hutan titipan secara cepat dan efektif[17].

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi hukum pidana adat perlu diarahkan pada penguatan pengakuan normatif, integrasi dengan kebijakan hukum lingkungan nasional, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta pemberdayaan kelembagaan adat. Melalui langkah-langkah tersebut, hukum pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hutan titipan dan wilayah kelola adat dari berbagai bentuk

[15] Tom R Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006).

[16] John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002).

[17] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

perusakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat adat di Indonesia.

PENUTUP

Perusakan wilayah kelola adat yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat hukum adat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap wilayah adat yang selama ini sering menghadapi tekanan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan. Namun demikian, efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek pembuktian, lemahnya pengakuan formal terhadap wilayah adat, hingga belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Di sisi lain, sistem hukum nasional sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk melindungi wilayah kelola adat dan hutan titipan melalui berbagai ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai regulasi sektoral menunjukkan adanya komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam memastikan kepastian hukum terhadap wilayah adat dan menjamin partisipasi masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Selain pendekatan hukum formal, hukum pidana adat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang efektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana adat, seperti keseimbangan, tanggung jawab kolektif, dan pemulihan hubungan antara manusia dengan alam, memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menghadapi permasalahan perusakan wilayah adat. Rekonstruksi hukum pidana adat melalui penguatan pengakuan normatif, integrasi dengan sistem hukum nasional, serta penerapan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi langkah

strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap hutan titipan dan wilayah kelola adat.

Dengan demikian, perlindungan terhadap wilayah kelola adat tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum negara semata, melainkan memerlukan sinergi antara hukum nasional dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengakuan terhadap hukum pidana adat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Bavikatte, Kabir Sanjay, and Tom Bennett. "Community Stewardship: The Foundation of Biocultural Rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 6, no. 1 (2015): 7–29.

Bedner, Adriaan, and Yance Arizona. "Adat in Indonesian Land Law." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 416–34.

Benda-Beckmann, Franz Von, and Keebet Von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.

Brickey, Kathleen F. *Corporate Criminal Liability*. New York: Aspen Publishers, 2018.

Butt, Simon. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2014.

Clinard, Marshall B, and Peter C Yeager. *Corporate Crime*. New York: Transaction Publishers, 2011.

Coffee, John C. *Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement*. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2020.

Colchester, Marcus, Sophie Chao, James Dallinger, Horn Sokhannaro, Vu Thi Dan, and Juan Villanueva. *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads*. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2013.

Davidson, Jamie S. *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads*. Singapore: ISEAS Publishing, 2015.

Davidson, Jamie S, and David Henley. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. London: Routledge, 2007.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Faure, Michael, and Katarina Svatikova. "Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?" *Journal of Environmental Law* 24, no. 2 (2012): 253–86.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.

Gobert, J, and M Punch. *Rethinking Corporate Crime*. Butterworths, 2003.

Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

Haar, B Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Henley, David, and Jamie S Davidson. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London: Routledge, 2008.

Hooker, M B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.

Khanna, Vikramaditya S. "Corporate Criminal Liability." *Harvard Law Review* 109, no. 7 (2015): 1477–1534.

Li, Tania Murray. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press, 2014.

Lynch, Owen J, and Emily Harwell. *Whose Natural Resources? Whose Common Good?* Washington DC: Center for International Environmental Law, 2002.

MacKay, Fergus. *Indigenous Peoples' Right to Free, Prior and Informed Consent*. London: Forest Peoples Programme, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Moniaga, Sandra. "Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Tantangan Pengakuannya Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 2 (2010): 1–15.

Myers, Rodd. "Formalising the Recognition of Customary Forest Rights in Indonesia." *Asia Pacific Viewpoint* 57, no. 3 (2016): 296–308.

Nations, United. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. New York: United Nations, 2007.

Ostrom, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Persoon, Gerard A, and D M van Est. "Decentralization and Local Resource Management in Indonesia." *Journal of Environmental Policy and Planning* 19, no. 2 (2017): 145–60.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Safitri, Myrna A. *Konflik Agraria Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: HuMa, 2021.

Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Schlosberg, David, and David Carruthers. "Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities." *Global Environmental Politics* 10, no. 4 (2010): 12–35.

Siscawati, Mia. "Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 33 (2014): 3–15.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.

White, Rob. *Environmental Crime and Justice*. London: Routledge, 2018.